

PUTUSAN

Nomor: 007/VIII/KI-BANTEN-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 060/V/REG-KI-BANTEN/2012 yang diajukan oleh:

Nama : LSM GARDA BANTEN

Alamat : Jl. Raya Petir Serang Kp. Cibunyah Desa Ciwaktu Serang
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 16 Mei 2012, dan selanjutnya diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor: 060/V/REG-KI-BANTEN/2012.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Februari 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon yang diterima pada tanggal 01 Maret 2012. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. SK Penetapan atau daftar penerima bantuan pembangunan PLTS/SHS di daerah terpencil Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak T.A. 2011 beserta alamatnya;
2. Foto Copy Kontrak Kerja Kerja Pembangunan PLTS/SHS di daerah terpencil Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak T.A. 2011, Pembangunan PJU di Kawasan Palima – Padarincang T.A. 2011, dan Pembangunan Gardu Jaringan Listrik Gedung Gubernur/Setda T.A. 2011; dan
3. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) atau Kwitansi Pembayaran Kegiatan Pembangunan PLTS/SHS di daerah terpencil Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak T.A. 2011, Pembangunan PJU di Kawasan Palima – Padarincang T.A. 2011, dan Pembangunan Gardu Jaringan Listrik Gedung Gubernur/Setda T.A. 2011.

[2.3] Pada tanggal 20 Maret 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi.

[2.4] Pada tanggal 24 Juli 2012, dilakukan upaya Mediasi Pertama, namun para pihak belum mencapai kesepakatan dan bersepakat akan melakukan upaya Mediasi Kedua pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB;

[2.5] Pada tanggal 09 Mei 2012, dilakukan upaya Mediasi Kedua, namun para pihak belum mencapai kesepakatan sehingga Pemohon menyatakan menarik diri dari perundingan dan Mediasi dinyatakan Gagal.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Karena tidak ditanggapinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permintaan informasi yang diajukan Pemohon, sehingga Termohon wajib memenuhi permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal 07 Agustus 2012, dalam sidang tersebut hanya dihadiri oleh Termohon saja.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan Ajudikasi Nonlitigasi tanggal 07 Agustus 2012 Pemohon tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan telah dikonfirmasi melalui telepon oleh Petugas Kepaniteraan dan tidak mendapat jawaban yang jelas dari Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa sementara Majelis Komisioner sudah menunggu dan mentolelir keterlambatan Pemohon untuk jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit dari jadwal persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan Kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Register 060/V/REG-KI-BANTEN/2012 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud, dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Toni Anwar Mahmud'.

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alamsyah Basri'.

(Alamsyah Basri)

Panitera

The image shows a circular official stamp of the 'KOMISI INFORMASI GOV. BANTEN' with a signature over it. The signature is in black ink and appears to be 'Jeji Refliadi'.

(Jeji Refliadi)

Untuk salinan putusan ini adalah sah dan sesuai aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sarang, 08 Agustus 2012

Petugas Kepaniteraan



(Jeji Rejiadi)

KOMISI INFORMASI PROV. BANTEN